



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 317/Pdt.P/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

1.-----

M. Febuar Rasyid Transianto alias Febuar Robertus Transianto, S.Kom bin Sumadi, lahir tanggal 15 Februari 1991, agama Islam, Pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

2.-----

Rahmatiah, S.Kom binti Basir, lahir tanggal 26 Juli 1994, agama Islam, Pendidikan Sarjana (S.1), pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lembang, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor: 317/Pdt.P/2019/PA.Mj. tanggal 25 November 2019 yang telah diajukan perbaikan secara lisan di persidangan, mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Lembang, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Basir, yang dinikahkan Oleh Imam Masjid Baiturrahim bernama Muhammad Tahir, dengan maskawin berupa satu buah cincin emas seberat setengah gram dan seperangkat alat

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No. 317/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sanuddin dan Nurdin;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3.-----

Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

4.-----

Bahwa sebelum pernikahan tersebut, para Pemohon telah melakukan hubungan badan di luar nikah yang mengakibatkan Pemohon II hamil sebelum menikah, namun anak yang dikandung Pemohon II itu lahir setelah para Pemohon menikah, yaitu seorang anak yang diberi nama Rangga Bayu Saputra Chandra Wijaya bin M. Febuar Rasyid Transianto yang sekarang ini berumur 3 (tiga) bulan;

5.-----

Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Majene berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Febuar Rasyid Transianto alias Febuar Robertus Transianto, S.Kom bin Sumadi) dengan Pemohon II (Rahmatiah, S.Kom binti Basir) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Lembang, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

3.-----

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah mengajukan perbaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di muka.

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No. 317/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di muka persidangan secara terpisah sebagai berikut:

1.-----

Saksi pertama: Mahmuddin bin Bulla (Paman Pemohon II), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Lembang, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Bahwa saksi hadir ketika akad nikah para Pemohon itu dilangsungkan;

Bahwa waktu itu saksi menyaksikan langsung ijab Kabul dilaksanakan;

Bahwa waktu itu ada dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu Sanuddin dan Nurdin;

Bahwa yang menikahkan para Pemohon waktu itu adalah Imam Kampung yang bernama Muhammad Tahir;

Bahwa sebelum Pak Imam menikahkan Pemohon, saksi melihat prosesi penyerahan perwalian dari ayah kandung Pemohon II kepada pak Imam untuk menikahkan para Pemohon;

Bahwa waktu itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.

Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sudah mengenal Pemohon I sebelum pernikahan itu dilangsungkan;

Bahwa saksi sudah mengenal keluarga Pemohon I maupun Pemohon II sebelum mereka menikah, dan sepanjang pengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan maupun hubungan sesusuan.

Bahwa saat ini para Pemohon sudah punya seorang anak.

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No. 317/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Saksi kedua: Hasruddin bin Amirullah (sepupu Pemohon II), di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Lembang, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Bahwa saksi hadir ketika akad nikah para Pemohon itu dilangsungkan;

Bahwa waktu itu saksi menyaksikan langsung ijab Kabul dilaksanakan;

Bahwa waktu itu ada dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi nikah, yaitu Sanuddin dan Nurdin;

Bahwa yang menikahkan para Pemohon waktu itu adalah Imam Kampung yang bernama Muhammad Tahir;

Bahwa sebelum Pak Imam menikahkan Pemohon, saksi melihat prosesi penyerahan perwalian dari ayah kandung Pemohon II kepada pak Imam untuk menikahkan para Pemohon;

Bahwa waktu itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi sudah mengenal Pemohon I sebelum pernikahan itu dilangsungkan;

Bahwa saksi sudah mengenal keluarga Pemohon I maupun Pemohon II sebelum mereka menikah, dan sepanjang pengetahuan saksi, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan maupun hubungan sesusuan.

Bahwa saat ini para Pemohon sudah punya seorang anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada permohonannya seraya memohon penetapan.

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No. 317/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian pertimbangan duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan adapun mengenai perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut dapat disahkan apabila diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka oleh karena permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon aquo adalah bukan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan bukan pula diajukan dalam rangka untuk kepentingan perceraian, maka sebagai dasar hukum dapatnya permohonan pengesahan nikah ini diterima, permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yaitu alasan mengenai apa kepentingan para Pemohon sehingga mengajukan permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tersebut di muka, ternyata alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengurus akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan yang mempunyai kepentingan yang jelas, sehingga permohonan ini patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan para Pemohon tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon dibebani untuk membuktikan posita-posita permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ternyata saksi-saksi

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No. 317/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para Pemohon adalah saksi yang melihat langsung dan saksi yang mendengar langsung peristiwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon itu, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan batas minimal pembuktian, dengan demikian maka alasan-alasan permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan, yaitu :

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa pada tanggal 24 April 2019, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah di Dusun Lembang, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

Bahwa pernikahan itu telah dilangsungkan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1.-----
Mengabulkan permohonan para Pemohon.
- 2.-----
Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (M. Febuar Rasyid Transianto alias Febuar Robertus Transianto, S.Kom bin Sumadi) dengan Pemohon II (Rahmatiah,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No. 317/Pdt.P/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom binti Basir) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019 di Dusun Lembang, Desa Limbua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

3.-----

Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

Marwan Wahdin, S.HI.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| - Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 356.000,- |

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No. 317/Pdt.P/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)